

PURCHASE ORDER (PO)

ASLI

Tanggal: 11-Mar-2025



NO : 0099812503000346

BARANG DIKIRIM KE :

Up: RISNA
KEPADA YTH:
0349 MANDIRI, PT (BP.DEEPAK)
JL MANGGA DUA RAYA KOMP BANGUNAN BLOK F2/17
JKT

Telp :
TOP : 45

PBF PT. CENTURY FRANCHISINDO UTAMA
JL. RAYA SERANG KM. 10 RT. 017 RW. 004, DESA
KADU, KEC.CURUG, TANGERANG - BANTEN

Telp :
Ijin PBF No : 81200180023920036
Apoteker : APT. MARETA DWI SULISTIORINI, S.FARM
CDOB : CDOB0950/S/4-4824/02/2024

B

KODE	KETERANGAN PRODUK	KUANTITAS	GROSS/PC	DISC	DISC2	NETTO
0404042	LIFERESOURCES MCPRS TAPE 2.5CM	420 PIECE / 420 PIECE	6.900,00	0,00	0,00	2.898.000,00
0404115	LIFE RSC D.BILL F.MASK WHT 50S	40 BOX / 40 BOX	60.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
0404133	LIFE RSC MCPR TAPE 1.25CMX4.5M	240 PIECE / 240 PIECE	4.500,00	0,00	0,00	1.080.000,00

6.378.000,00 IDR

DPP: 5.846.500,00 IDR

PPN: 701.580,00 IDR TOTAL: 7.079.580,00 IDR

Saran dan Komplain dapat disampaikan melalui e-mail ke purchasing@century-pharma.com

NB : MOHON DIPERHATIKAN!!

- Kami sarankan faktur pajak yang dibuat sesuai dengan jumlah barang yang diterima oleh gudang Century, sehingga jika ada perbedaan jumlah, tidak perlu membuat nota retur lagi.
- Pengiriman barang, tidak akan kami terima, setelah tanggal : **18-Mar-2025**
- Untuk menghindari penundaan pembayaran :
 - Saat menerima PO ini, harap dicopy 3 yakni: 2(dua) untuk kirim barang dan 1(satu) untuk tukar faktur.
 - Jika pada saat tukar faktur, PO hilang atau tidak sesuai / salah PO, maka akan dikenakan denda Rp. 15.000,- yang bisa dibayar cash, atau langsung dipotong dari transfer pembayaran.
- Jika ada kenaikan harga / perubahan diskon / perubahan kemasan, maka pembayaran akan mengikuti nilai PO ini, dan Supplier wajib meminta revisi PO ke Dept. Pembelian sebelum barang dikirim, melalui Telp : atau email ke: purchasing@century-pharma.com
- Pembayaran mengikuti harga terendah bila ada perbedaan antara PO & Faktur.
- Pengiriman barang dilayani oleh Gudang, Senin - Jum'at jam 08.00 - 15.00 dan Sabtu jam 08.00 - 11.00
- Untuk 1 Faktur / Surat Jalan, tidak boleh lebih dari 1 PO.
- Untuk 1 PO boleh dibuatkan lebih dari 1 faktur / surat jalan, tetapi dengan syarat untuk item product yang sama tidak boleh dijadikan beberapa faktur / surat jalan.
- Untuk Produk yang mempunyai tanggal kadaluarsa, kami hanya akan menerima bila lebih dari 14 bulan lagi tanggal kadaluarsanya (kecuali ada persetujuan dari purchasing departement)
- TOP mulai dihitung dari tanggal tukar faktur di loket keuangan. Bukan dari tanggal penerimaan di Gudang Kami.
- Produk dengan kode barcode 'N' harus ditempel label barcode Century.
- Dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan Century, baik di HO maupun Outlet. Apabila melanggar aturan ini, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- yang akan langsung dipotong tagihan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu atau pemutusan hubungan kerja sama.

Faktur Pajak Atas Nama:
PT. CENTURY FRANCHISINDO UTAMA
GEDUNG GRAND ITC PERMATA HIJAU KANTOR

NPWP : 01.640.177.0-013.000
NITKU : 0016401770013000000151
Apoteker : APT. MARETA DWI SULISTIORINI, S.FARM
Ijin PBF No : 81200180023920036

Pembuat Order

Disetujui oleh

Manager Purchasing
Non Ethical

APT. MARETA DWI SULISTIORINI,
(S.FARM)
SIKA:446.94/SIPA/198-DPMPTSP/2020

A. Laporan Pengembalian Barang (LPB) yang sudah potong tagihan s/d tanggal: 11 Mar 2025
Silahkan diambil produk terlampir pada LPB ini:

-

B. Laporan Pengembalian Barang (LPB) yang belum potong tagihan
dan belum diambil s/d tanggal: 11 Mar 2025

-

C. Laporan Tukar Guling Barang yang belum dilakukan Supplier:

-

Note:

Apabila sampai 14 hari ke depan sejak tanggal tukar guling, Supplier belum melakukan tukar guling maka Century berhak melakukan pengembalian barang dengan potong tagih ke Supplier.

D. PO yang belum terkirim

NO	No. PO	Tgl. PO	Total (Rp)
1.	0099812503000116	04 Mar 2025	1.692.084,00

Note:

Apabila sampai dengan akhir bulan di bulan berikutnya sejak nominal LPB dibayarkan, produk-produk LPB tidak diambil ke gudang kami, maka produk-produk tersebut diluar tanggungjawab Century Group, dan kami berhak melakukan destroy atas produk-produk tersebut.